



Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun:

2	0	2	4
---	---	---	---

tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media:	Radar Sampit	Halaman:
Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Elektronik	Palangka Post	Tabengan

Anggota DPR RI Nonaktif Didakwa Rugikan Negara Rp750 Juta Lebih

PALANGKA RAYA, PPOST

Anggota DPR RI nonaktif Ujang Iskandar menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Kamis (12/9). Ujang didakwa terlibat dalam kasus dugaan korupsi penjualan tiket pesawat, yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp750 juta lebih.

Sidang perdana beragendakan pembacaan dakwaan

oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tersebut dipimpin oleh Muhammad Ramdes yang merupakan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai hakim ketua, serta Erhammadin dan Muji Kartika Rahayu sebagai hakim anggota.

Bersambung Ke Halaman 3

JPU yang dipimpin langsung oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Wahyudi Eko Husodo, mendakwa Ujang dengan dakwaan primer melanggar pasal 2 ayat (1) *juncto* pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ujang juga didakwa dengan dakwaan subsider melanggar pasal 3 *juncto* pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* KUH Pidana.

Diterangkan JPU, tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh terdakwa Ujang adalah penyimpangan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Perusahaan Daerah (Perusda) Agrotama Mandiri yang bekerja sama dengan PT Aleta Danamas dalam penjualan tiket pesawat tahun 2009. Saat itu, Ujang masih menjabat sebagai Bupati Kotawaringin Barat.

Ujang bersama-sama dengan saksi Djumarie (mantan karyawan Linus Air), saksi Reza Andriadi (Direktur Perusahaan Daerah Agrotama Mandiri), dan saksi Daniel Alexander Tamebaha (Direktur PT Aleta Danamas), dalam melakukan usaha penjualan tiket pesawat Riau Airlines (General Sales Agent) dan Express Air diduga telah bermufakat dan bersengkongkol untuk melakukan pencairan bank garansi, dengan cara membuka blokir bank, tanpa disertai alasan yang sah berupa cedera janji yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Agrotama Mandiri.

“Hal ini telah melanggar ketentuan serta alasan untuk dapat dicairkannya bank garansi sebagaimana yang ditentukan di dalam Sertifikat Bank Garansi Nomor 04/BG/06/2009 tanggal 5 Juni 2009 tersebut,” kata JPU.

Selanjutnya, Ujang bersama-sama dengan Djumarie, Reza Andriadi, dan Daniel Alexander Tamebaha diduga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu Reza Andriadi sebagai Direktur Perusahaan Daerah Agrotama Mandiri sebesar Rp754.065.976.

“Akibat perbuatan Ujang bersama-sama dengan Djumarie, Reza Andriadi, dan Daniel Alexander Tamebaha, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp754.065.976. Hal ini sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian negara/daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 700/96.a/LHP-TT/2016/INSP, tanggal 22 September 2016,” ujar JPU Kejaksaan

Tinggi Kalimantan Tengah.

Usai mendengarkan dakwaan dari JPU, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya memberikan kesempatan kepada Ujang untuk mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut. Ujang melalui penasihat hukumnya meminta waktu satu minggu untuk menyampaikan eksepsinya. Persidangan dilanjutkan pada 19 September 2024, dengan agenda pembacaan eksepsi dari terdakwa.

Parlindungan Sinaga selaku penasihat hukum Ujang menyebut surat dakwaan yang dibacakan JPU salah sasaran. Alasannya, proses kerugian negara terjadi antara Perusda Agrotama Mandiri yang bekerja sama dengan PT Aleta Danamas.

“Hubungan dengan Ujang Iskandar selaku bupati sudah tidak ada. Untuk prosesnya perusahaan gagal dan seterusnya itu tidak lagi wewenang bupati. Itu poin pentingnya, selebihnya tidak ada lagi,” pungkasnya. (ans/P2)